

**PENGARUH PENERAPAN E-*PROCUREMENT*, KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYERAPAN BELANJA MODAL PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
(Studi Empiris pada Kabupaten Tanah Datar)**

Artikel



Oleh :

Rika Angrina
15043137

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Tahun 2017**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT, KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYERAPAN BELANJA MODAL PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
(Studi Empiris pada Kabupaten Tanah Datar)**

Oleh:

Rika Angrina
2015/15043137

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109 September 2017
dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Sofyan, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 19580519 199001 1 011

Pembimbing II

Erly Mulvani, SE, M. Si, Ak.
NIP. 19781204 200801 2 011

Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

(Studi Empiris Pada Kabupaten Tanah Datar)

Rika Angrina

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

E-mail: r_angrina@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-procurement*, kompetensi pejabat pembuat komitmen secara parsial terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan implikasinya terhadap penyerapan belanja modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sampel pada penelitian ini sebanyak 45 responden. Sumber data adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang diantar langsung ke organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dimana $\text{sig } 0,001 < 0,05$ yang berarti Hipotesis 1 diterima. (2) Pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, dimana $\text{sig } 0,023 < 0,05$ yang berarti Hipotesis 2 diterima. (3) Pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan belanja modal, dimana $\text{sig } 0,989 > 0,05$ yang berarti Hipotesis 3 ditolak. (4) Pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap penyerapan belanja modal dimana $\text{sig } 0,891 > 0,05$ yang berarti Hipotesis 4 ditolak. (5) Pengaruh pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terhadap penyerapan belanja modal, dimana $\text{sig } 0,000 < 0,05$ yang berarti Hipotesis 5 diterima.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penyerapan belanja modal, seperti perencanaan anggaran dan administrasi.

Kata kunci: Penerapan E-procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Penyerapan Belanja Modal

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of e-procurement application, competence of commitment making official on government procurement and its implications on the absorption of capital expenditure on organization of regional devices of Kabupaten Tanah Datar either simultaneously or partially. This research is causative research. Population in this research is the whole organization of regional devices are the 45 responden. The sample of this research includes 45 internal respondents. The data source is primer data. The method of data collecting is using questionnaire delivered to organization of regional devices of Kabupaten Tanah Datar. The method of data analysis is using path analysis.

The result of this research show that (1) e-procurement application effect on government procurement, where $\text{sig } 0,001 < 0,05$, so hypothesis 1 is accepted, (2) competence of commitment making official effect on government procurement, where $\text{sig } 0,023 < 0,05$, so hypothesis 2 is accepted, (3) e-procurement application effect on the absorption of capital expenditure, where $\text{sig } 0,989 > 0,05$, so hypothesis 3 is not accepted, (4) competence of commitment making official effect on the absorption of capital expenditure, where $\text{sig } 0,891 > 0,05$, so hypothesis 3 is not accepted. (5) government procurement, effect on the absorption of capital expenditure, where $\text{sig } 0,00 < 0,05$, so hypothesis 5 is accepted.

For further research, it is suggested to add other variables that affect the absorption of capital expenditure, such as budget planning and administration.

Key Words: e-procurement application, competence of commitment making official, government procurement, the absorption of capital expenditure

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan pemerintah daerah mengalami perubahan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Setelah berlakukannya otonomi daerah, anggaran daerah dijadikan salah satu sorotan utama bagi masyarakat untuk mengukur kinerja masing-masing pemerintah daerah, sehingga dapat dilihat penyusunan dan realisasi anggaran daerah tersebut sudah sesuaikah atau belum dengan harapan masyarakat. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat pentingnya fungsi anggaran, anggaran daerah melalui belanja modal perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata, terwujudnya stabilisasi

makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Sularso dan Restianti:2011). Menurut Kuswoyo (2011), peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai jika terjadi hambatan di dalam pelaksanaan anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:70) pelaksanaan anggaran merupakan salah satu siklus anggaran. Pada tahap ini program-program direalisasikan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan APBD yang telah disusun sebelumnya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan anggaran mengalami kendala, salah satunya penyerapan anggaran menumpuk diakhir tahun dan masih rendahnya penyerapan anggaran, terutama penyerapan belanja modal (Muchsin dan Noor, 2011). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan belanja modal didefinisikan sebagai akumulasi realisasi anggaran belanja modal satuan kerja yang telah direalisasikan dibagi dengan akumulasi dalam pagu anggaran belanja modal. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa penyerapan belanja yang lambat akan berdampak pertumbuhan ekonomi (Herriyanto,2012). Untuk mempercepat pembangunan daerah dan memicu pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja modal yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya (Carsidiwan, 2009)

Menurut Nugroho dan Rohman (2012) masih rendahnya penyerapan belanja modal akan membuat pengguna anggaran terkonsentrasi diakhir tahun sehingga menyebabkan tidak tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi. Mengenai kriteria bagaimana suatu kemampuan penyerapan dikatakan baik, apabila prestasi aktual fisik pekerjaan relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan

Menurut Halim (2014:84) penyerapan anggaran dilihat dari realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran dibandingkan dengan

anggarannya, seperti realisasi anggaran instansi pemerintah daerah tertentu pada akhir tahun bernilai 92% dapat dikatakan bahwa penyerapannya rendah. Sedangkan Mahmudi (2010:159), menyatakan bahwa penyerapan anggaran yang terlalu rendah. Misalnya di bawah 90% dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, terkesan banyak program yang tidak dijalankan.

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penyerapan anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
%	67.16	77.06	92.54	88.09	79.28
Anggaran	115,8	112,2	138,3	139,6	168,5
Realisasi	77,78	86,48	128,0	123,0	133,6

Sumber: LHP BPK tahun 2016

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir menunjukkan penyerapan belanja modal yang masih buruk dan dibawah target yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, rendahnya penyerapan belanja modal di Indonesia dapat berdampak pada kesuksesan pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia dan dukungan perekonomian dari sektor fiskal ikut terhalang lantaran rendahnya penyerapan belanja modal tersebut (Sukmana, 2015).

Faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran yang lambat dan rendah adalah pertama, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak terkoordinasi dengan baik (Martowardojo, 2011). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja. Disebabkan karena, aparatur sipil negara (ASN) tidak mau menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, tidak sebandingnya resiko dan upah yang diterima panitia pengadaan barang dan jasa (Priatno, 2013)

Kedua, dalam rangka mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah memerlukan sistem pengadaan yang baru untuk menghemat waktu dan biaya pada setiap proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE diatur Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *E-procurement* diperlukan agar meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik (Damayanti, 2012). Menurut Udoyono (2012) juga menegaskan bahwa *e-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.

Ketiga, penyerapan anggaran terhalang pada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) yang kurang kompeten. Menurut Sedarmayanti (2007:127), untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka diperlukan kompetensi. Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang baik dan keberhasilan organisasi publik. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pejabat Pembuat komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sertifikat ahli pengadaan barang/jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa (Koropit, 2015). Tidak hanya sertifikat pengadaan barang/jasa yang harus dimiliki seorang pejabat pembuat komitmen, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki pengalaman dan mempunyai motivasi dalam bekerja, sehingga pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa lebih terstruktur, tepat waktu dan mempercepat penyerapan anggaran (Zarinah, 2015).

Penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan diantaranya pertama, penelitian oleh Muhammad Taufik, Darwanis dan Heru Fahlevi (2015) pengaruh penerapan *e-procurement* dan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan implikasinya terhadap penyerapan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara bersama-sama maupun parsial. Penerapan *e-procurement*, kompetensi pejabat pembuat

komitmen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap penyerapan belanja modal pada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang berada pada lingkup pembayaran KPPN Banda Aceh.

Kedua, penelitian oleh Alfrid Daud Elimanafe (2014) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Rote Ndao dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal terdiri dari faktor geografis dan kondisi alam dengan persentase pengaruh sebesar 88,72 persen, faktor lemahnya perencanaan dengan persentase pengaruh sebesar 81,02 persen, faktor administrasi dan sumber daya manusia dengan persentase pengaruh sebesar 77,19 persen dan yang terakhir adalah faktor pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lama dengan persentase pengaruh sebesar 66,61 persen.

Peneliti memfokuskan penyerapan belanja modal karena pertama, persentase penyerapan belanja operasi lebih besar dari belanja modal yaitu penyerapan belanja operasi 90% sedangkan penyerapan belanja modal 79% (LHP BPK, 2015). Belanja modal bersifat investasi, semakin besar belanja yang bersifat investasi untuk layanan publik memberi dampak yang baik pada pemerintah daerah dan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan semakin besar pula. Kedua, masalah penyerapan anggaran disuatu satuan kerja tidak sama dengan satuan kerja lainnya. Selain itu, pagu anggaran tiap satuan kerja juga memiliki proporsi yang berbeda. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi studi empiris berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar. Dari segi tahun, sampel, dan responden berbeda. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan sampel Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dan responden terkait dengan penyerapan belanja modal. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun yang berbeda dengan responden yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dirasa penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan E-procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar”**.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penyerapan Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran belanja modal didefinisikan sebagai akumulasi realisasi anggaran belanja modal satuan kerja yang telah direalisasikan dibagi dengan akumulasi dalam pagu anggaran belanja modal. Belanja modal menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 adalah belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Halim (2014:84) penyerapan anggaran yang rendah dapat dilihat dari dua macam sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Misalnya anggaran sebesar 100 juta sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar 92 juta berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 92% dapat dikatakan bahwa penyerapannya rendah. Sedangkan sudut pandang kedua adalah proporsionalitas persentase

penyerapan anggaran yang berarti bahwa penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun, seluruh SKPD diberikan target penyerapan anggaran sebesar 20%, 50%, 85%, dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Ketidakproporsionalitas penyerapan anggaran, realisasi anggaran sebesar 50% pada akhir triwulan ketiga dapat dikatakan terjadi penyerapan anggaran yang rendah.

Menurut Halim (2014:91), faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya perencanaan anggaran
Rendahnya daya serap anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran
- b. Lamanya proses pembahasan anggaran
Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik ulur kepentingan. Seharusnya pembahasan anggaran sudah final sampai rincian alokasi anggaran sampai dengan bulan desember, sehingga bulan januari tahun berikutnya pemerintahan daerah sudah siap melaksanakan program yang telah disepakati. Tarik ulur ini efeknya juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran
- c. Lambannya proses tender
Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Aturan terkini tentang pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan

perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

- d. Ketakutan menggunakan anggaran
Banyaknya kasus yang melibatkan kepala daerah, pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga membuat mereka takut dalam merealisasikan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi terhambat.

Menurut Zarinah, (2015) Indikator yang digunakan terhadap penyerapan anggaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target
2. Realisasi per triwulan
3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan
4. Ketepatan waktu pengesahan APBD

B. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Para pihak dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa.

Menurut Sink dan Tuttle (1989) indikator pelaksanaan pengadaan yaitu:

- a. Efektivitas yaitu mengukur sejauh mana sistem mencapai apa yang ditetapkan untuk dicapai

- b. Efisiensi yaitu mengukur sejauh mana sistem menggunakan sumber daya yang tepat dengan cara yang benar
- c. Produktifitas yaitu hubungan antara jumlah output dari sistem yang diberikan dan jumlah input ke dalam sistem tersebut
- d. Kualitas yaitu tingkat dimana sistem sesuai dengan persyaratan, spesifikasi atau harapan
- e. Kualitas kehidupan kerja yaitu ukuran dari bagaimana seorang merasakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka
- f. Inovasi yaitu proses kreatif mengubah produk, layanan dan proses untuk berhasil menanggapi atau mengantisipasi perubahan internal dan eksternal
- g. *Profitabilitas* atau *budgetabilitas* yaitu langkah-langkah yang meneliti hubungan antara pendapatan dan biaya. Profitabilitas dicapai melalui pemulihan harga dan keuntungan produktivitas

C. Penerapan *E-procurement*

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E-procurement adalah pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE (LKPP, 2010)

Pengukuran penerapan *e-procurement* menggunakan *IS Success Model* Delone dan Mclean, dalam penelitian Mudjahidin (2013) dikarenakan terdapat variabel-variabel yang dapat mengukur keberhasilan IS dalam melakukan penilaian penerapan sistem informasi didalamnya. Variabel yang ada

pada variabel Model Delone dan Mclean yaitu

1. *Information & system quality*: berfokus pada kualitas dan informasi yang disajikan pada sebuah sistem
2. *Service Quality*: berfokus pada kualitas layanan yang diberikan oleh suatu sistem kepada pengguna
3. *User satisfaction*: berfokus pada kepuasan pengguna atas suatu sistem
4. *Net benefit*: berfokus pada manfaat yang didapatkan oleh pengguna saat atau setelah menggunakan suatu sistem

D. Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (7) menyebutkan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) selaku pejabat yang mengangkatnya. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya, PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK selaku pejabat pengadaan memiliki kewenangan membuat kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang dan Jasa atau pelaksana. Agar dapat ditetapkan sebagai PPK, maka seorang PPK harus memenuhi persyaratan yaitu sertifikat pengadaan barang dan jasa.

United Nations Development Programs (2008) mengartikan kompetensi sumber daya manusia sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Hutapea dan Thoah (2008:28), ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:


1. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya, misalnya bahasa komputer.
2. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku individu (*attitude*) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Prasetyo Adi Priatno (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Analisis data dengan analisis faktor dan regresi logistic. Hasil penelitian yaitu faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.
2. Penelitian oleh Qolbi, Djasuli dan Arasy (2012). Pentingnya kompetensi pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah kota kabupaten bangkalan dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa berdasarkan perpres 54 tahun 2010. Hasil penelitian yaitu Pejabat pengadaan telah mengimplementasikan

Perpres Nomor 54 Tahun 2010, namun belum secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana, kelengkapan administrasi yang masih kurang dan belum tersedianya kantor khusus pengadaan barang/jasa. Selain itu kompetensi yang dimiliki pejabat/tim pengadaan masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari pengangkatan pejabat pengadaan ditunjuk langsung oleh kepala daerah tanpa melihat kualifikasi dari pejabat pengadaan itu sendiri dan hasil realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bangkalan baik fisik maupun non fisik

F. Kerangka Konseptual



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

G. HIPOTESIS

- H1:Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pengadaan barang atau jasa
- H2:Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen berpengaruh positif terhadap pengadaan barang atau jasa
- H3:Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal
- H4:Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal

H5:Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sampel pada penelitian ini sebanyak 45 responden

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden.

E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Terikat (*Variable Dependent*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah independensi penyerapan belanja modal.

b. Variabel Bebas (*Variable Independent*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan e-procurement, kompetensi PPK dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Pengukuran Variabel Penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS)

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang sudah ada dari penelitian terdahulu

E. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk tingkat signifikansi 5 persen dari *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $> r$ table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila r hitung $< r$ table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

Hasil uji coba validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan valid karena nilai r hitung $> r$ tabel 0,294.

2. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *cronbach alpha*.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan angka 0,75 hal ini dapat dinyatakan bahwa pernyataan handal.

E. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yakni dengan cara meregresi nilai absolute residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute residual atau nilai signifikansinya di atas 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk menguji ada tidak hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sarjono dan Julianita, 2011:85). Untuk mengetahui tingkat hubungan dalam korelasi

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Verifikasi data

Vertifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah pertanyaan sudah diisi oleh responden.

b. Menghitung nilai jawaban

- 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.
- 2) Menghitung nilai rata-rata jawaban responden dengan menggunakan rumus:

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Dimana:

x_i = Skor Total

n = Jumlah Responden

- 3) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel dengan menggunakan rumus:

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

R_s = Rata-rata Skor Jawaban Responden

N = Nilai Skor Jawaban

Nilai persentase dimasukan ke dalam kriteria Sudjana (2002:44).

G. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis jalur menggunakan alat analisis statistik yakni program *SPSS versi 15.00 for window*.

Defenisi Operasional

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)
Penyerapan belanja modal

Penyerapan belanja modal merupakan akumulasi realisasi anggaran belanja modal satuan kerja yang telah direalisasikan dibagi dengan akumulasi dalam pagu anggaran belanja modal

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Penerapan e-procurement

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b. Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen

Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa keterampilan, pengalaman dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa

4. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebanyak 7 orang (16 %) responden adalah perempuan, dan sebanyak 38 orang (84 %) responden adalah laki-laki.

Usia responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah 40-49 tahun atau (47,4%).

Pendidikan Terakhir responden yang paling banyak dijadikan sampel dalam

penelitian ini adalah S1 sebanyak 34 orang (76%).

Lama bekerja responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah 1-2 tahun sebanyak 12 orang (27%).

B. Statistik Deskriptif

Distribusi semua variabel

No	Variabel	Mean	TCR(%)	Keterangan
1	Penerapan E-procurement	4,05	81%	Baik
2	Kompetensi PPK	3,90	78%	Cukup
3	Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	3,73	80%	Baik
4	Penyerapan Belanja Modal	4,02%	75%	Cukup

D. Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Hasil analisa uji normalitas dapat diketahui dengan nilai signifikansi data auditor eksternal sebesar **0,930**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai sig > .

Uji Heterokedastisitas

Dalam uji ini, didapat nilai signifikan sebesar 0,276 untuk penerapan e-procurement, kompetensi PPK sebesar 0,395, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebesar 0,079. Apabila hasil sig > 0,05, maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Korelasi

Hubungan yang positif yang mantap antara X1 dengan Y sebesar 0,62, X2 dan Y sebesar 0,55, Y dengan Z sebesar 0,65. Sedangkan X1 dengan Z sebesar 0,40 memiliki hubungan yang positif yang sedang dan X2 dengan Z sebesar 0,38.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) thitung dengan t Table (b) nilai sig dengan yang diajukan yaitu

95% atau $\alpha=0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{table}$ dan nilai $sig < 0,05$. dan signifikansi yang diperoleh.

Analisis jalur

1. Penerapan e-procurement (X1) dan kompetensi PPK (X2) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Y)

Nilai R Square menunjukkan 0,453 sedangkan 54,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai $F_{tabel} > F_{hitung}$, $17,390 > 0,260$ dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. pengaruh X1 terhadap Y diperoleh nilai probabilitas $(sig)=0,001 < 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima, artinya penerapan e-procurement berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Besarnya pengaruh variable X1 terhadap variable Y adalah $(0,458)^2 \times 100\% = 20,98\%$. Pengaruh X2 terhadap Y diperoleh nilai probabilitas $(sig)=0,023 < 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima, artinya kompetensi PPK berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Besarnya pengaruh variable X2 terhadap variable Y adalah $(0,312)^2 \times 100\% = 9,73\%$.

2. Penerapan e-procurement (X1), kompetensi PPK (X2), pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (X3) terhadap penyerapan belanja modal (Y)

Nilai R Square menunjukkan 0,418 sedangkan 58,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai $F_{tabel} > F_{hitung}$, $9,787 > 0,260$ dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. nilai probabilitas $(sig)=0,989 > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima, artinya penerapan e-procurement tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa. Besarnya pengaruh variable X1 terhadap variable Y adalah $(0,002)^2 \times 100\% = 0,000\%$. Pengaruh X2 terhadap Y diperoleh nilai probabilitas $(sig)=0,891 > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima, artinya kompetensi PPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Besarnya pengaruh variable X2 terhadap variable Y adalah $(0,02)^2 \times 100\% = 0,04\%$. X3 terhadap Y diperoleh nilai probabilitas $(sig)=0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima, artinya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara signifikan terhadap penyerapan belanja modal. Besarnya pengaruh variable X3 terhadap variable Y adalah $(0,634)^2 \times 100\% = 40,20\%$.

E. Pembahasan

1. Pengaruh penerapan e-procurement dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan e-procurement dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan hubungannya positif. Cepat atau lambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipengaruhi oleh penerapan e-procurement. E-procurement dapat meningkatkan efektivitas waktu, biaya, meningkatkan kinerja pemerintah dan mengurangi jumlah kecurangan selama proses pelaksanaan barang dan jasa

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiati (2010:96). E-procurement dapat meningkatkan efektivitas waktu, biaya, meningkatkan kinerja pemerintah dan mengurangi jumlah kecurangan selama proses pelaksanaan barang dan jasa.

Penelitian Retnowulan (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari *implementasi e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan hubungannya positif. Penelitian Qalbi Djasuli dan Harwido (2012) yang menyimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki PPK memiliki hubungan positif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kompetensi syarat mutlak terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti dan Zunaidah (2012) bahwa kompetensi menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kinerja pegawai dibagian pengadaan barang dan jasa. Penelitian Hermawan (2013) menunjukkan bahwa kompetensi pejabat pengadaan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Pengadaan Baran

3. Pengaruh penerapan e-procurement dengan penyerapan belanja modal

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa Nilai signifikansi $0,989 > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel Penerapan E-procurement berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan belanja modal (Y) ditolak, dengan demikian H_0 diterima. Artinya, penerapan e-procurement tidak berpengaruh signifikan terhadap

penyerapan belanja modal dan hubungannya positif

Penelitian ini tidak sejalan dengan Kuncoro (2013) penerapan *e-procurement* yang merupakan implementasi penggunaan sistem informasi mempengaruhi daya serap pelaksanaan anggaran pada satuan kerja. Salah satu tujuan dari implementasi *e-procurement* dalam pasal 107 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa

4. Pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen dengan penyerapan belanja modal

Dari pengujian hipotesis koefisien regresi () variabel kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen diperoleh sebesar 0,020. Nilai probabilitas (sig)= $0,891 > 0,05$ Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya kompetensi pejabat pembuat komitmen tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Penelitian sejalan dengan Priatno (2013:15) dan Alumbida (2015) menyatakan dalam penelitian sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja sehingga kurang bisa mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini juga tidak didukung oleh Arif (2012), Nugroho (2013), Zarinah (2015) dan Malahayati (2015) menyatakan bahwa kompetensi dibutuhkan agar tingkat penyerapan belanja dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan penyerapan belanja modal

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan yaitu 63,4%, artinya semakin tinggi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penyerapan belanja modal organisasi perangkat daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan belanja modal pada organisasi perangkat daerah

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Halim dan Emkhad (2013) dan Priatno (2013:15) menyatakan dalam penelitian pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

6. Pengaruh penerapan *e-procurement* dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui kompetensi pejabat pembuat komitmen

Hasil pengujian hipotesis yaitu penerapan *e-procurement* berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini

mengindikasikan bahwa cepat atau lambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh penerapan *e-procurement*. Besaran pengaruh antara penerapan *e-procurement* terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui kompetensi pejabat pembuat komitmen adalah 7,3%.

Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu *e-procurement* merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Willem (2012, h.80) pengadaan secara elektronik (*e-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau Electronic Data Interchange (EDI). Pengadaan secara elektronik tersebut diharapkan mampu membantu serta meningkatkan kualitas kinerja pejabat dalam melakukan proses pengadaan. Dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen akan lebih mudah, cepat dan terstruktur jika menerapkan *e-procurement* tersebut.

Penelitian Damayanti, Domai dan Wachid (2012) menemukan Dampak positif penerapan *e-procurement* yang sangat membantu para pegawai khususnya panitia pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

7. Pengaruh penerapan *e-procurement* dengan penyerapan belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Hasil pengujian hipotesis yaitu penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap

penyerapan belanja modal. Besaran pengaruh antara penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah 0,16%.

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses utama dalam penyerapan anggaran belanja modal. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memerlukan proses yang panjang dan lama. Ketepatan waktu setiap proses yang meliputi dokumen pengadaan juga menjadi faktor yang sangat penting agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan anggaran belanja dapat diserap sesuai dengan rencana kerja pemerintah oleh karena itu dibutuhkan *e-procurement*.

8. Pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen dengan penyerapan belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Hasil pengujian hipotesis yaitu kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal. Besaran pengaruh antara penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan belanja modal melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah 1,38%.

Semakin tinggi kompetensi pejabat pembuat komitmen di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka akan semakin baik serapan anggaran SKPD tersebut. Oleh karena itu peningkatan kompetensi pejabat pembuat komitmen perlu dilakukan karena akan mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang berdampak terhadap penyerapan anggaran SKPD. Endarsari et al. (2013) mengemukakan bahwa peran

pendidikan dan pelatihan sangat penting pelaksanaannya, karena diklat mempunyai banyak manfaat terutama dalam peningkatan kompetensi pegawai sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya". Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan penelitian Priatno dan Khusain (2013) yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap serapan anggaran. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Heriyanto (2012), yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia memberi pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

5.PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan *e-procurement* (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa (Y)
2. Kompetensi pejabat pembuat komitmen (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa (Y)
3. Penerapan *e-procurement* (X1) berpengaruh positif (+) namun tidak signifikan terhadap Penyerapan belanja modal. Nilai koefisien regresi positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara Penerapan *e-procurement* dengan penyerapan belanja modal, yang berarti bahwa dengan meningkatnya Penerapan *e-procurement* maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan belanja modal.
4. Kompetensi PPK (X2) berpengaruh positif (+) namun tidak signifikan terhadap Penyerapan belanja modal. Nilai koefisien regresi positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara Kompetensi PPK dengan penyerapan belanja modal, yang berarti bahwa dengan meningkatnya

Kompetensi PPK maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan belanja modal.

5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (X3) berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal (Y)

Saran-saran

Dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan Belanja modal, peneliti menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan penyerapan belanja modal, dengan cara terus memperbaiki pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengelola keuangan dapat dilakukan dengan menerapkan norma, standar dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian pegawai. Selain itu, Penambahan variabel-variabel lain seperti Perencanaan anggaran dan administrasi serta peningkatan jumlah responden pada populasi penelitian diharapkan dapat membuat penelitian yang lebih baik, sehingga hasil koefisien regresi yang dihasilkan lebih tinggi dan variabel lain dapat ditentukan dengan lebih tepat.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini tidak dapat dikendalikan karena diluar kemampuan peneliti.
2. Peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas penyerapan anggaran di SKPD, sehingga kesimpulan hanya diambil berdasarkan data yang telah diambil

melalui penggunaan instrumen penelitian secara tertulis.

3. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhi penyerapan belanja modal karna dalam penelitian ini hanya menemukan 41,8% dipengaruhi oleh variabel. Sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi oleh variable lain.

Daftar Pustaka

- Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Abdullah, S. dan R. Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 272-283.
- Astuti. Febby Fuji & Zunaidah. 2012. Pengaruh Perubahan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol.10, No.20 Desember: 59-80.
- Bastian, Indra. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Baron, Reuben M. & David A. Kenny. 1989. *The Moderator-Mediator Variabel Distinction in Social Psychological Research: Conceptual Strategic and Statistical Considerations*. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 51, No.6:1173-1182

- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- Carsidiawan, Didi. (2008). *Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah*. (Online). <http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29>, diakses pada 1 April 2015.
- Damayanti, Amelia Iftitah., Tjahjanudin Domai, & Abdul Wachid. 2012. Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Brawijaya. Vol. I, No.2: 139-146.
- Halim Abdul dan Iqbal Muhammad, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Heru Fahlevi, Darwanis dan Muhammad Taufik, 2015 “Pengaruh E-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal – Studi pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, *Jurnal Magister Akuntansi*.
- Herriyanto, Hendris. 2012. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta”. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Hermawan, Asep. 2013. *Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan*. Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Koropit, Fiktor Junaidi. 2015. *Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mudrajad, Koncoro. 2004. *Metoda Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Muchsin, M & Noor, Andi Sofan. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun? *Paris Review*. Nomor 6 Tahun III Desember:6-9.
- Mudjahidin, Rizka Marsa Pramadani. 2013. Analisis Keberhasilan E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan Information System Success Model. *Jurnal Teknik Pomits*. Vol. 1 No. 1: 1-11.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McClelland, David C. 1973. Testing for competence rather than intelligence. *American Psychologist*. Vol 28 Issue 1 Januari:1-14
- Nugroho, Fajar & Rohman, Abdul. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 2: 1-14.
- Nugroho. 2013. "Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)". *Jurnal Ilmiah*. Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Vol 1, No 2.:8-13.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Priatno. Prasetyo Adi. 2013. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar". Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah*.1 (2) : 2-7
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Qolbi, Nida, Mohamad Djasuli & Gita Arasy. 2012. *Pentingnya Kompetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kabupaten Bangkalan dalam Melaksanakan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010*. Makalah Disampaikan pada seminar Public Reform for Good Government Governance A4-PFM Conference Surabaya. 13 s.d. 14 November.
- Retnowulan, Dewi Ayu. 2014. *Pengaruh Implementasi Electronic Procurement (E-Proc) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Perwujudan Good Governance Di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung*. Tesis. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta:Salemba Empat

- Sugiyono, 2008. *Metode penelitian bisnis*. Edisi ke 8. Bandung: CV Armica
- Sedarmayanti, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. RajaGrafindo Persada, Indonesia
- Sukmana, Yoga. 2015. *Bank Dunia Soroti Rendahnya Serapan Belanja Modal*
- Sularso, H & Y.E, Restianto, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol. 1 No 2:109-124
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. 2011. *SPSS vs Lisrel. Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Udoyono, Kodar. 2010. *E_procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ilmiah*. Yogyakarta:Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP)
- Umar, Sekaran. 2005. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Wicaksono, Purnawan Adi, Suliantoro, Hery & Sari, Kurnia. 2010. Analisis Pengukuran Kinerja Pengadaan Menggunakan Metode Sink's Seven Performance Criteria (Studi Kasus di Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007). *J@TI Undip*, Vol V, No 2, Mei: 127-134.
- Zarinah, Monik. 2015. "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara". Tesis. Banda Aceh. Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam.